

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian². Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

¹ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

² Soerjono Soekanto, 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm, 24.

B. Data Penelitian.

1. Data Primer (Penelitian Empiris)

Data primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.³ Untuk memperoleh data ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder (Penelitian Normatif)

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi dan sudah dalam bentuk jadi, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data atau bahan kepustakaan⁴, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

³ *Ibid.* hlm.156

⁴ Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm, 147

b. Bahan hukum sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah maupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini⁵.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Inggris-Indonesia.
- 3) Petunjuk lain mengenai penelitian ini

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya, selain itu juga mencatat, mengutip, meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁵ *Ibid.* hlm 151.

2. Wawancara

Cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi dari responden yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung *face to face*⁶. Untuk melakukan wawancara dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada responden.

Responden terdiri dari :

- a. Kepala Desa Kaliagung.
- b. BPD, Desa Kaliagung. Yang berjumlah 2 orang
- c. Kepala Dusun di Desa Kaliagung. Yang berjumlah 3 orang.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian ini di Desa Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis untuk memaparkan suatu fenomena yang terjadi secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran logis⁷.

⁶ Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 160.

⁷ *Ibid*, hlm.160.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

1. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.
2. Dalam penelitian hukum empiris, selain sebagaimana pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi peneliti. Dan harus diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan hukum lainnya.⁸

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana

⁸ *Ibid.* hlm.181.

analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁹

⁹ *ibid.* hlm.183.